

**PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN
PERNIKAHAN (BP4) DALAM MEMEDIASI PERCERAIAN:
Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor**

Fajar Romadon¹, Eka Sakti Habibullah², Fachri Fachrudin³

¹Alumni Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

email: fajjarromadon2010@gmail.com

ABSTRACT

No one ever hopes to experience the rift of the household life they have built. Various problems, such as frequent quarrels, loss of sense of compatibility, domestic violence, economic factors, and adultery are often the source of problems in the breakdown of household relationships that lead to divorce. In fact, every couple will make every effort to end their divorce. However, not all household lives run so that the decision to divorce is a last resort for married couples. In the last three years (2015-2017) the trend of decision cases (*inkracht*) divorce in the Religious Courts throughout Indonesia has increased. For example, the number of divorce cases (husband) and divorce (wife) in 29 Religious High Courts in 2015 recorded a total of 394,246 cases (divorce divorce: 113,068 and divorce: 281,178 cases) and 353,843 litigation cases (divorce divorce : 99,981 and divorce: 253,862 cases). Mediation is one of the processes to bridge negotiations conducted by the Marriage Development Advisory Board (BP4) as a work unit under the KUA in each sub-district. This study uses qualitative methods and case studies through observation and interviews. The focus of the study regarding the role of BP4 in mediation is to minimize divorce rates.

Keyword: *divorce, BP4, mediation.*

ABSTRAK

Tidak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, dan bahkan hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian. Sejatinya, setiap pasangan suami-istri akan berupaya semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng sehingga keputusan untuk bercerai pun menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami-istri. Dalam kurun waktu tiga terakhir (2015-2017) tren perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Misalnya jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri) di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara). Mediasi adalah salah satu proses untuk menjembatani perundingan yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai unit kerja di bawah KUA di setiap kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus melalui observasi dan wawancara. Fokus penelitian terkait peran BP4 dalam mediasi untuk meminimalisir angka perceraian.

A. PENDAHULUAN

Sejak Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan *sirri*, pernikahan *mut'ah*, poligami, dan pernikahan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih

sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasehat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah, dan rohmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga.

Kesungguhan dan komitmen yang kuat tentunya sangat dibutuhkan demi terwujudnya tujuan masyarakat yang madani dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawahdah, dan rohmah.

Tetapi, walaupun kegiatan telah diupayakan tetap saja masih dirasa belum optimal dalam hasilnya, hal ini

dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian. Sampai saat ini tingkat perceraian masih teramat tinggi, ini bisa dilihat dari data Kementerian Agama Republik Indonesia keseluruhan perceraian dari tahun ke tahun:

No	Tahun	Pernikahan	Perceraian
1	2009	2.162.268	216.286
2	2010	2.207.364	285.184
3	2011	2.319.821	258.119
4	2012	2.291.265	372.577
5	2013	2.218.130	324.527


Sumber: Kementerian Agama RI

Tidak ketinggalan di Kabupaten Bogor tercatat pada tahun 2015 dari Januari-Juli, sebanyak 2.895 pasangan mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong Kabupaten Bogor, dan 400 lebih bercerai tiap bulannya.¹

Di Kecamatan Ciampea sendiri angka pernikahan dapat dilihat dari data statistik berikut:

Data Pernikahan 2015 Kabupaten Bogor

GRAFIK PERISTIWA NIKAH




Data Pernikahan 2016 Kabupaten Bogor

Berangkat dari data tersebut, penulis merasa terpenggil untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memediasi Perceraian: Studi Kasus di Kec. Ciampea Bogor”.

Perceraian merupakan suatu antiklimak dari ketidaksepahaman masing-masing suami-istri. Terkadang hal tersebut bisa dicegah melalui upaya mediasi melalui pihak ketiga yang bisa mengembalikan kesepahaman kedua belah pihak.

GRAFIK PERISTIWA NIKAH



¹ Data PA Cibinong oleh Panitera Muda Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Rachmat Firmansyah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan BP4 dalam edukasi dan pembinaan guna mencegah kasus perceraian di Kecamatan Ciampea Bogor?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi dan wawancara di lapangan.

B. PEMBAHASAN

Mediasi adalah upaya untuk damai, dalam bahasa Arab berasal dari kata *ash-shulhu*, secara bahasa perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Adapun dalam istilah syari'at perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini disebut *mushalahah*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalahah 'alaih* atau *badal ash-*

shulh.² Perdamaian ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma agar tercipta ketentraman setelah terjadi pertikaian, dan untuk menghilangkan kedengkian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dalam Surat Al-Hujurat Allah S.W.T. berfirman:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujarat [49]: 9)

² Sayyid Sabiq. (2009). *Fiqh Sunah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala. hlm. 420.

Sedangkan untuk perdamaian/ mediasi dalam konteks pernikahan, Allah S.W.T. berfirman:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35)

Allah menyebutkan keadaan pertama, yaitu jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari istri. Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami-istri).

Para fukaha (ulama ahli fikih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami-istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah

orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.

Ali bin Abi Thalhhah mengatakan dari Ibnu Abbas: “Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu dari

suami-istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.” (H.R. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Abu `Umar bin `Abdil Barr berkata, para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kedua hakam tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami-istri tidak mewakili. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua hakam tentang perceraian harus dilaksanakan pula. Dihikayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan.³

Dan dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah bersabda:

“Perdamaian diperkenankan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan

yang halal atau menghalalkan yang haram.” (Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban).⁴

Dalam riwayat At-Tirmizi terdapat tambahan: “Dan kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka”.

Kemudian At-Tirmizi berkata, ini hadits *hasan shahih.*” Umar *Radhiallahu an’hu* berkata, cegahlah orang-orang yang terlibat dalam pertikaian hingga mereka berdamai. Sesungguhnya keputusan pengadilan dapat menimbulkan kedengkian di antara mereka”. Kaum muslimin sepakat adanya ketetapan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai.

Rukun-rukun perdamaian terdiri dari ijab dan qabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamaian. Misalnya pihak terdakwa berkata, “aku berdamai denganmu terkait uang seratus yang menjadi milikmu padaku dengan penyerahan uang lima puluh”. Pihak kedua menjawab, aku terima. Dan lafal-lafal lain yang semacamnya. Begitu perdamaian telah tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat

³ <https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/07/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-35/>.

⁴ Sayyid Sabiq. (2009). hlm. 421.

kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak dibenarkan salah satu dari keduanya membatalkan perdamaian secara sepihak tanpa keridhoan pihak kedua. Sebagai konsekuensi kesepakatan damai, maka pendakwa berhak untuk memiliki, kompensasi perdamaian (*badal ash-shulh*), sedangkan pihak terdakwa tidak berhak untuk memintanya kembali, dan dakwaan pendakwa menjadi gugur sehingga tidak dapat didengar darinya kembali.⁵

Syarat-syarat pihak yang meminta perdamaian secara umum, disyaratkan pada orang yang meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Seandainya pihak yang meminta perdamaian termasuk orang yang tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan secara suka rela, misalnya orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf maka perdamaian tidak sah, karena itu merupakan tindakan sukarela, sementara mereka tidak memiliki kewenangan terhadapnya.

Perdamaian anak kecil yang mumayiz, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika di dalamnya terdapat manfaat bagi anak kecil, anak

yatim, atau wakaf. Misalnya ada hutang pihak lain namun tidak ada bukti yang menunjukkan secara pasti adanya hutang itu, lantas pihak yang memberi hutang berdamai dengan ketentuan dia rela hanya mengambil dari uangnya yang dihutang pihak lain itu dan membiarkan sisanya.⁶

Keutamaan bagi mediator dalam mendamaikan suami-istri yang bersengketa. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

“Siapa yang mencari keputusan hukum bagi kaum muslimin hingga mendapatkannya kemudian keadilannya mengalahkan kezhalimannya, maka baginya surga. Dan siapa yang kezhalimannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka.” (H.R. Al-Bukhari)

Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak berlaku zhalim. Jika berlaku zhalim, maka Allah berlepas diri darinya, dan setan senantiasa menyertainya.” (H.R. Abu Dawud).

Menurut Gery Goodpaster, “Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral

⁵ Sayyid Sabiq. (2009). hlm. 421.

⁶ Sayyid Sabiq. (2009). hlm. 422.

bekersama dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan".⁷

Mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan impartial untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif, dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagai mana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan proses mediasi ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2007 (Per-MA No. 1/2007) selain itu terdapat pula, No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan Mahkamah Agung RI melalui peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 mengintegrasikan mediasi ke dalam proses berita acara di pengadilan sebagai salah satu

instrument untuk mengatasi penumpukan perkara.⁸

1. Peran BP4 dalam Memediasi Perceraian

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rûm: 21).⁹

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengutip penjelasan Ibnu Abbas dengan mengatakan bahwa mawaddah adalah cintanya seorang suami kepada istrinya, sedangkan rahmah adalah kasih sayang suami kepada istrinya untuk tidak menimpakan sesuatu yang tidak disukainya.

⁷ Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. hlm. 79.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Per MA RI No.1/2007 dan No.1/2008.

⁹ Departemen Agama. (2012). *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: New Cordova. hlm. 406.

Muhammad Al-Ghazali menerangkan tentang rahmah dalam *Qadhaya Al Mar'ah bainat Taqalid Ar-Rakidah wal Wafidah*, “tidak muncul dari kasih sayang ketika melihat pipinya yang indah, akan tetapi ia muncul dari dalam hati yang bersih, akhlak yang baik, dan latar belakang yang mulia.”

Jadi, mawaddah adalah cinta yang timbul karena pertimbangan fisik atau materi. Karena istrinya adalah seorang wanita yang memiliki sesuatu yang menarik kemudian suami mencintainya, itulah mawaddah. Seseorang yang melihat istrinya kemudian timbul hasrat dan dengannya mereka saling bercinta, itulah mawaddah.

Sedangkan rahmah adalah cinta yang tidak mempertimbangkan fisik melainkan karena faktor non fisik, ruhiyah, akhlak, dan sejenisnya. Rahmah inilah yang membuat pasangan suami-istri tetap bersama meskipun sudah tua. Rahmah inilah yang membuat suami-istri tetap setia meskipun tidak bisa lagi saling bercinta. Rahmah inilah yang membuat suami-istri tetap saling menyayangi meskipun tidurnya saling berpunggung. Rahmah inilah yang menjelaskan

mengapa kakek-kakek dan nenek-nenek tetap bersama dan saling menjaga.¹⁰

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pernikahan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat pernikahan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula pernikahan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia.

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta

¹⁰ <https://bersamadakwah.net/tafsir-mawaddah-dan-rahmah/>.

kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang Penasihatian Pernikahan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan sirri, pernikahan mut'ah, polighami, dan pernikahan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap

eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah, dan rohmah. Konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi, dan konsultasi

pernikahan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan pernikahan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.¹¹

2. Keberadaan BP4 Kecamatan Ciampea

BP4 Kecamatan Ciampea yang beralamat di Jalan Raya Warung Borong KM, 13 Ciampea Desa Bojong Rangkas Kabupaten Bogor Jawa Barat adalah sebuah lembaga yang berada dalam naungan kantor urusan agama Kecamatan Ciampea yang memiliki tugas pokok yaitu pembinaan dan konsultasi pernikahan. Kecamatan Ciampea merupakan salah satu kecamatan yang sangat luas di Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 3.297,91 hektar dan terdiri dari 13 desa yaitu:

1	Desa Ciampea Udik	8	Desa Cihideung Ilir
2	Desa Cinangka	9	Desa Cibanteng
3	Desa Cibuntu	10	Desa Bojong Rangkas
4	Desa Cicadas	11	Desa Cibadak
5	Desa Tegal Waru	12	Desa Benteng
6	Desa Bojong Jengkol	13	Desa Ciampea
7	Desa Cihideung Udik		

¹¹ Kementrian Agama RI. *Anggaran Dasar BP4*.

Dengan Jumlah Penduduk:¹²

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
2012	77.355	72.554	149.909	107
2013	77.955	73.658	151.613	106
2014	80.231	75.839	156.070	106

Dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi BP4 untuk mewujudkan konsep pernikahan ideal, “BP4 Kecamatan Ciampea yang tugas utamanya memberikan pembinaan pernikahan dan konsultasi pernikahan ini, sebenarnya tidak menemukan kendala berarti selama semua pihak bisa berkerja”.¹³

Visi & Misi BP4 Kecamatan Ciampea

Visi:

Meningkatkan mutu dan kualitas pernikahan

¹² Pusat Statistik Kabupaten Bogor.

¹³ Ketua KUA Kecamatan Ciampea, Bapak Mamat Sudrajat, S.Ag.,M.si.

Misi:

- a. Memberi pendidikan pranikah
- b. Memberi penyuluhan masyarakat tentang keluarga, sakinah, mawadah, dan rohmah
- c. Konsultasi pernikahan

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas BP4 Kec. Ciampea

faktor pendukung:

a. SDM Profesional

Menurut penulis sumber daya manusia (SDM) yang profesional sangat dibutuhkan untuk menunjang profesionalisme kinerja BP4 agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dan salah satu faktor kurang optimalnya BP4 dalam menjalankan tugasnya adalah SDM yang tidak sesuai bidangnya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga penting mengingat untuk melakukan pembinaan dan konsultasi dibutuhkan tempat yang memadai dan nyaman agar proses pembinaan dan konsultasi berjalan lancar.

c. Dukungan dari Pihak-Pihak Terkait

Dukungan dari pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk terciptanya hubungan yang dinamis

sehingga masyarakat dapat lebih terkontrol.

d. Media

Menurut penulis media bisa jadi faktor pendukung kinerja BP4, media yang dimaksud seperti spanduk, alat peraga, brosur, pamflet, dan sejenisnya. Media dibutuhkan untuk mengenalkan/mensosialisasikan BP4 dan perogramnya kepada masyarakat.

e. Dana

Tentu tidak dipungkiri untuk menjalankan semua program dibutuhkan sumber dana agar semua program dapat terealisasi dengan baik.

Faktor Penghambat:

a. Sumber Dana

Tidak adanya sumber dana yang tidak tersedia menjadi faktor penyebab terbesar program-program BP4 tidak terealisasi dengan baik.

b. Media.

Saat ini tidak ada media, untuk mengenalkan BP4 menyampaikan program-program kepada masyarakat, hingga terjadi mis komunikasi, sehingga ini termasuk pada faktor penghambat BP4.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan instrument penting baik dalam proses pembinaan maupun konsultasi, namun sarana dan prasarana yang ada di BP4 Kecamatan Ciampea saat ini kurang mendukung, seperti tidak adanya ruangan untuk tempat pembinaan dalam jumlah masal. Sehingga menurut penulis ini merupakan faktor penghambat kinerja BP4.

d. Kurangnya Dukungan dari Lembaga dan Masyarakat

Kurangnya dukungan dari lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Agama dan tokoh masyarakat juga merupakan faktor penghambat BP4.

e. Faktor Waktu, yaitu kesibukan mempelai yang bersangkutan hingga tidak bisa mengikuti jadwal konsultasi BP4.

f. Kurangnya iktikad baik kedua pasangan suami-istri untuk berdamai karena rumitnya masalah yang dihadapi keduanya.

Prinsipnya BP4 Ciampea melayani siapapun yang membutuhkan konsultasi

dan pembinaan selama yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai prosedur. Di BP4 Ciampea tidak ada prosedur kasus, untuk mendapatkan layanan konsultasi, cukup daftar ke bagian pendaftaran, maka langsung dilayani oleh petugas di Kecamatan Ciampea sendiri. Ketua Kantor Urusan Agama (KUA), menerangkan *“banyak sekali faktor pemicu masalah rumah tangga yang bermuara pada perceraian, dari masalah pernikahan dini, campur tangan orang ketiga, kekerasan rumah tangga, media sosial, hingga masalah ekonomi. Faktor ekonomi inilah faktor yang paling sering mendominasi jumlah angka perceraian akibat masalah ini mencapai dua puluh persen dari angka pernikahan tiap tahunnya”* Tuturnya.

4. Respon Masyarakat terhadap BP4

Respon masyarakat terkait Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), penulis melakukan survei kepada seratus orang.

Dari data dapat diketahui bahwa dari seratus responden yang telah menikah, tujuh orang menyatakan mengetahui BP4, delapan puluh delapan orang menyatakan tidak mengetahui, dan 5 orang menyatakan ragu-ragu.

Sedangkan untuk penyuluhan dan pembinaan semuanya menyatakan belum pernah mengikuti, namun begitu harapan dan respon masyarakat terhadap BP4 masih begitu baik. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini harusnya jadi perhatian bersama untuk mengoptimalkan BP4 sebagaimana mestinya, mengingat masyarakat masih mengharapkan manfaat dari BP4. Karena masalah perceraian adalah masalah yang kompleks meskipun dalam Agama dihalalkan namun amat dibenci.

Penulis juga meyakini jika BP4 ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya yang memiliki permasalahan rumah tangga, sekalipun perceraian tidak bisa dihindari setidaknya bisa dicegah dengan pembinaan pranikah dan konsultasi setelah menikah. Sebenarnya pembinaan sangat diperlukan baik bagi yang belum menikah atau pun bagi yang sudah menikah. Mengingat faktor utama perceraian adalah minimnya pengetahuan tentang agama.

BP4 harusnya dapat memberdayakan tokoh masyarakat dan agama dengan baik

dan dapat juga menjadikan tokoh masyarakat dan agama sebagai media sosialisasi penyambung tangan antara BP4 dan masyarakat, karena tokoh masyarakat dan agama adalah instrumen paling dekat dan yang bersentuhan langsung dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian penulis, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Ciampea Bogor belum bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya dikarenakan banyak faktor di antaranya:

1. Tidak adanya sumber dana khusus untuk BP4.
2. Terbatasnya sosialisasi dan sarana prasarana.
3. Terbatasnya tenaga profesional yang dimiliki BP4 Kecamatan Ciampea.
4. Sistem yang tidak mengikat masyarakat (bentuk konsultasi ketika akan cerai hanya sebatas anjuran bukan kewajiban).
5. Tokoh-tokoh masyarakat yang belum bisa diberdayakan secara maksimal.

Dan dari survei yang telah dilakukan diketahui masyarakat Ciampea masih belum begitu mengenal dan tahu keberadaan BP4 Kecamatan Ciampea. Namun begitu masyarakat tetap berharap BP4 Kecamatan Ciampea dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan dapat memberi manfaat yang nyata sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Kementrian Agama RI. *Anggaran Dasar BP4*.

Ketua KUA Kecamatan Ciampea, Bapak Mamat Sudrajat, S.Ag.,M.si.

Data PA Cibinong oleh Panitera Muda Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Rachmat Firmansyah.

Departemen Agama. (2012). *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: New Cordova.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Per MA RI No.1/2007 dan No.1/2008.

Sumber dari Internet

<https://bersamadakwah.net/tafsir-mawaddah-dan-rahmah>.

<https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/07/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-35/>.

